

**REVITALISASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM ISLAM MACCINI DAN  
PENGEMBANGANNYA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU**

**ANDI MUH. REZA PAHLEVI A.**

**G011201155**



**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI  
DAPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



**SKRIPSI**  
**REVITALISASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM ISLAM MACCINI DAN**  
**PENGEMBANGANNYA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU**

**Disusun dan Diajukan oleh**

**ANDI MUH. REZA PAHLEVI A.**

**G011 20 1155**



**PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI**  
**DAPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



**REVITALISASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM ISLAM MACCINI DAN  
PENGEMBANGANNYA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU**

**ANDI MUH. REZA PAHLEVI A.**

**G011201155**


**Skripsi Sarjana Lengkap  
Disusun Sebagai Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Pada  
Departemen Budidaya Pertanian  
Fakultas Pertanian  
Universitas Hasanuddin  
Makassar**

**Makassar, 06 Maret 2024**


**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hari Iswoyo, S.P., M.A.  
NIP. 19760508 200501 1 003**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Cri Wahyuni Brahmi Yanti, S.P., M.Si  
NIP. 19690412 199703 2 001**

**Mengetahui,  
Ketua Departemen Budidaya Pertanian**



**Dr. Hari Iswoyo, S.P., M.A.  
NIP. 19760508 200501 1 003**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**REVITALISASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM ISLAM MACCINI DAN  
PENGEMBANGANNYA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUH. REZA PAHLEVI A.**

**G011 20 1155**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Masa Studi Program Sarjana, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin pada tanggal 06 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**




**Dr. Hari Iswoyo, S.P., M.A.**  
NIP. 19760508 200501 1 003

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Cri Wahyuni Brahmi Yanti, S.P., M.Si**  
NIP. 19690412 199703 2 001

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi**

  
**Dr. Ir. Abd. Haris B., M.Si.**  
NIP. 19670811 19943 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MUH. REZA PAHLEVI A.

NIM : G011 20 1155

Program Studi : AGROTEKNOLOGI

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa tulisan saya berjudul

### **“Revitalisasi Tempat Pemakaman Umum Islam Maccini dan Pengembangannya Sebagai Ruang Terbuka Hijau”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 06 Maret 2024

Yang Menyatakan



**Andi Muh. Reza Pahlevi A.**



## RINGKASAN

**ANDI MUH. REZA PAHLEVI A, (G011 20 1155)** Revitalisasi Tempat Pemakaman Umum Islam Maccini dan Pengembangannya Sebagai Ruang Terbuka Hijau. Dibimbing oleh **HARI ISWOYO** dan **CRI WAHYUNI BRAHMI YANTI**.

Tempat Pemakaman Umum merupakan salah satu RTH. Saat ini TPU Islam Maccini dalam keadaan ditutup sejak 1976 dikarenakan telah penuh. TPU Islam Maccini saat ini dikategorikan berbeda oleh BALITBANGDA dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sehingga terdapat dua opsi untuk perbaikan. Tujuan penelitian ini adalah merevitalisasi atau mengembangkan TPU sebagai RTH. Metode yang digunakan yaitu metode survei deskriptif kualitatif yang terdiri atas enam tahap yaitu persiapan, inventarisasi, analisis, sintesis, perencanaan dan perancangan dengan menggunakan dua konsep dasar yang berbeda yaitu konsep pemakaman hijau dan *ecocity*. Konsep pengembangan terdiri atas konsep pengembangan ruang, konsep pengembangan sirkulasi, konsep pengembangan tata hijau dan konsep pengembangan fasilitas dan utilitas. Untuk konsep pengembangan ruang terdiri dari area publik dan juga area privat. Konsep pengembangan sirkulasi terbagi menjadi sirkulasi primer dan sekunder. Untuk konsep pengembangan tata hijau digunakan beberapa vegetasi yang berfungsi sebagai peneduh, estetika, pembatas dan pengarah. Adapun konsep pengembangan fasilitas dan utilitas yaitu penambahan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pengunjung seperti pergola, tempat duduk, tempat parkir, tempat sampah, lampu jalan, monumen, kantor pengelola, Toilet, tempat bermain, kolam detensi dan juga biopori. Kolam detensi dan biopori merupakan fasilitas yang memiliki fungsi untuk mengatasi seringnya tergenang pada TPU Islam Maccini ketika hujan. Jenis vegetasi yang paling banyak digunakan pada desain revitalisasi TPU adalah pohon tanjung (*Mimusops elengi*), sedangkan untuk pengembangan TPU sebagai RTH menggunakan vegetasi Ketapang Kencana (*Terminalia mantaly*), Tabebuia (*Tabebuia*), dan Sengon (*Albizia chinensis*).

**Kata Kunci :** *Revitalisasi, Tempat Pemakaman Umum, Ruang Terbuka Hijau, TPU Islam Maccini, Desain Lanskap*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkat hidayah-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Revitalisasi Tempat Pemakaman Umum Islam Maccini Dan Pengembangannya Sebagai Ruang Terbuka Hijau”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan izinkan penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Orang tua kami, Andi Arfah dan Alm Andi Nur Laela Zain, saudari penulis Andi Niehal Nafisa Arfah dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis yang tidak terhingga.
2. Dr. Hari Iswoyo, S.P., M.A. sebagai pembimbing utama dan Dr. Cri Wahyuni Brahmi Yanti, S.P., M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian hingga skripsi ini terselesaikan.

Dr. Novaty Eny Dungga MP., Dr. Tigin Dariati, SP, MES dan Dr. Nurfaida, M.Si. Selaku dosen penguji skripsi yang memberikan banyak saran serta masukan untuk penelitian ini.



4. Seluruh Bapak/Ibu dosen serta staf Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
5. Arfina Shalsabila yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan banyak motivasi, saran dan juga masukan yang sangat membantu penulis.
6. Sahabat seperjuangan, Fiqhi, Subhan, Taufik, Fatwa, Erwin, Aryanti, Anniza, Ailsa, Alifyah, Cica, Cici, Denisyia, Istiqama, Lulu, Ersya, Juniar, Lia, Mita, Kak Ahsan, Harta Sanjaya, Ara, Ana, Sukma, Ade, Iayli, Aiman dan Indri yang selalu bersedia untuk direpotkan dari awal hingga akhir, memberikan masukan, dan sangat membantu penulis.
7. Teman-teman MKU E, Agroteknologi'20, Landscaper'20, keluarga besar Arsitektur Lanskap Universitas Hasanuddin yang menjadi tempat bertukar pikiran dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan dari awal penelitian yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu.

Akhir kata, penulis berdoa atas segala macam kebaikan, bantuan, perhatian dan bimbingan yang telah diberikan penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikannya dengan berkat yang jauh lebih besar.

Makassar, 23 Januari 2024

Andi Muh. Reza Pahlevi A.



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Ruang Terbuka Hijau.....	7
2.2 Lanskap Pemakaman .....	9
2.3 Perencanaan dan Perancangan Lanskap .....	11
2.4 Dasar-Dasar Aturan Terkait Pemakaman.....	13
<b>BAB III METODOLOGI</b> .....	<b>15</b>
3.1 Tempat dan Waktu .....	15
3.2 Alat dan Bahan Penelitian .....	16
3.3 Metode Penelitian.....	16
<b>BAB IV INVENTARISASI, ANALISIS DAN SINTESIS</b> .....	<b>20</b>
4.1 Aspek Fisik dan Biofisik .....	20
4.1.1 Letak Luas dan Batas Tapak .....	20
<b>BAB V KONSEP PERENCANAAN</b> .....	<b>43</b>
5.1 Konsep Dasar.....	43
5.2 Konsep Pengembangan .....	44
<b>BAB VI PERANCANGAN</b> .....	<b>63</b>
6.1 <i>Hard Material</i> .....	63
6.2 <i>Soft Material</i> .....	114
6.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	123
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>124</b>
7.1 Kesimpulan.....	124
7.2 Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>127</b>



## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Alat Penelitian .....	16
2.	Data Inventarisasi Aspek Fisik, Biofisik, dan Sosial .....	18
3.	Jenis Vegetasi di Tempat Pemakaman Umum Islam Maccini .....	25
4.	Penilaian Kepuasan Pengunjung Terkait Kondisi TPU .....	33
5.	Preferensi Pengunjung Terkait Pengembangan TPU .....	34
6.	Analisis dan sintesis Tempat Pemakaman Umum Islam Maccini .....	39
7.	Rencana Vegetasi Desain Revitalisasi TPU.....	53
8.	Rencana Vegetasi Desain Pengembangan TPU Sebagai RTH.....	54

### Lampiran

1.	Analisis harga satuan pekerjaan elemen lunak ( <i>soft material</i> ) Revitalisasi TPU .....	144
2.	Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Revitalisasi TPU.....	146
3.	Analisis harga satuan pekerjaan elemen lunak ( <i>soft material</i> ) Pengembangan TPU Sebagai RTH.....	149
4.	Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengembangan TPU Sebagai RTH.....	154



## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Lokasi Penelitian .....	15
2.	Proses Perancangan Lanskap dengan Metode Gold (1980) .....	17
3.	Batas-batas Teritorial Penelitian .....	20
4.	Peta Jenis Tanah.....	22
5.	Keadaan Topografi Pada Tapak .....	22
6.	Data Curah Hujan Kota Makassar Tahun 2022 .....	23
7.	Jenis Vegetasi di Tempat Pemakaman Umum Islam Maccini .....	25
8.	Tiang Listrik .....	26
9.	Aksebilitas menuju Tempat Pemakaman Umum Islam Maccini.....	27
10.	Sirkulasi utara dan timur pada TPU Islam Maccini.....	28
11.	Inventarisasi dan Analisis .....	29
12.	Waktu melakukan kunjungan ke TPU Maccini .....	31
13.	Lama Waktu di TPU Maccini .....	32
14.	Kendaraan yang Digunakan Saat Berkunjung.....	32
15.	Saran Jenis Pohon untuk ditambahkan .....	35
16.	Preferensi Pengunjung Terkait Perombakan Makam.....	36
17.	Fasilitas apa yang paling prioritas yang anda sarankan untuk ditambahkan pada lokasi TPU .....	37
18.	Konsep Pengembangan Tata Ruang Desain Revitalisasi TPU .....	47
19.	Konsep Pengembangan Tata Ruang Desain Pengembangan TPU Sebagai RTH.....	48
20.	Konsep Pengembangan Sirkulasi Desain Revitalisasi.....	51
21.	Konsep Pengembangan Sirkulasi Desain Pengembangan TPU Sebagai RTH.....	52
22.	Konsep Pengembangan Tata Hijau Desain Revitalisasi TPU.....	56
23.	Konsep Pengembangan Tata Hijau Desain Pengembangan TPU Sebagai RTH.....	57
24.	Konsep Pengembangan Fasilitas dan Utilitas Desain Revitalisasi TPU.....	59
25.	Konsep Pengembangan Fasilitas dan Utilitas Desain Pengembangan TPU Sebagai RTH.....	60
26.	<i>Site plan</i> Desain Revitalisasi TPU .....	61
27.	<i>Site plan</i> Desain Pengembangan TPU Sebagai RTH.....	62
28.	Makam (a) Perspektif, (b) Tampak Atas.....	64
29.	Ilustrasi Lampu .....	65
30.	Detail Makam .....	66
31.	Lampu Jalan.....	67
32.	Ilustrasi Tempat Duduk.....	68
33.	Tempat Duduk 1 .....	69
34.	Tempat Duduk 2 .....	70
	Monitor Pengelola (a) Tampak Atas (b) Perspektif .....	71
	Ilustrasi <i>Bollard</i> .....	72
	Ilustrasi Tempat Parkir.....	72
	Monitor Pengelola .....	73
	<i>Bollard</i> .....	74



40.	Ilustrasi Pergola .....	75
41.	Ilustrasi Kolam Detensi .....	76
42.	Pergola 1 .....	77
43.	Kolam Detensi 1 .....	78
44.	Ilustrasi Papan Larangan.....	79
45.	Ilustrasi <i>Ralling</i> .....	80
46.	Papan Larangan .....	81
47.	<i>Ralling</i> .....	82
48.	Ilustrasi Saluran Drainase.....	83
49.	Saluran Drainase.....	84
50.	Lampu Penerangan .....	85
51.	Lampu Jalan.....	86
52.	Tempat Duduk .....	87
53.	Tempat Duduk 1 .....	88
54.	Tempat Duduk 2 .....	89
55.	Tempat Duduk 3 .....	90
56.	Ilustrasi Pergola .....	91
57.	Pergola 2 .....	92
58.	Pergola 3 .....	93
59.	Tempat Parkir.....	94
60.	Tempat Sampah .....	95
61.	Rak Sepeda .....	96
62.	Toilet.....	96
63.	Tempat Sampah .....	97
64.	Rak Sepeda .....	98
65.	Toilet.....	99
66.	Tempat Bermain.....	100
67.	Ilustrasi Biopori.....	101
68.	Biopori.....	102
69.	Papan Larangan .....	103
70.	Monumen.....	104
71.	Kolam Detensi .....	105
72.	<i>Amphitheater</i> .....	105
73.	Papan Larangan .....	106
74.	Monumen.....	107
75.	Kolam Detensi .....	108
76.	<i>Amphitheater</i> .....	109
77.	Ilustrasi <i>Ralling</i> .....	110
78.	<i>Ralling</i> .....	111
79.	Ilustrasi Saluran Drainase.....	112
80.	Saluran Drainase.....	113
81.	Tanaman Peneduh (a) Tabebuaya (b) Ketapang Kencana (c) Tanjung (d) Sengon.....	115
82.	Ilustrasi Tanaman Pembatas dan Pengarah Desain Revitalisasi U.....	116
83.	Ilustrasi Tanaman Estetika Desain Revitalisasi TPU.....	117
84.	Ilustrasi Tanaman Peneduh Desain Pengembangan TPU Sebagai H.....	118



85. Ilustrasi Tanaman Pengarah dan Pembatas Desain Pengembangan TPU Sebagai RTH .....	119
86. Ilustrasi Tanaman Estetika Desain Pengembangan TPU Sebagai RTH.....	120
87. Detail Perancangan Revitalisasi TPU .....	121
88. Detail Perancangan Pengembangan TPU Sebagai RTH.....	122



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Kuesioner Pengunjung.....	127
2.	Pertanyaan Wawancara untuk Pengelola .....	142
3.	Analisis Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	144



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Makassar, Ibu Kota Sulawesi Selatan, Indonesia, merupakan salah satu kota yang terus mengalami pertumbuhan penduduk dan infrastruktur yang pesat. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan tersebut, kebutuhan akan fasilitas dan prasarana masyarakat juga ikut meningkat. Adapun salah satu fasilitas sosial yang disediakan oleh pemerintah Kota Makassar adalah lahan pemakaman atau Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, yang merupakan bagian dari pemerintah Kota Makassar, meliputi perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam bidang pelayanan pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan makam, serta pengendalian makam di Kota Makassar.

Pemenuhan luas RTH di Kota Makassar masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Menurut ketentuan tersebut, setidaknya 30 % dari luas wilayah kota harus merupakan ruang terbuka hijau, sedangkan ruang terbuka hijau publik harus minimal 20 % dari luas wilayah kota. Pada tahun 2022, persentase RTH di Kota Makassar sekitar 1942,52 ha, atau sekitar 10,99 % dari total luas wilayah Kota Makassar. Dari jumlah tersebut, RTH privat mencakup 813,33 ha (4,6 %), sementara RTH publik mencakup 1129,18 ha (6,39 %). Terjadi peningkatan luas RTH sebesar 452,16 ha dari tahun 2021 berdasarkan hasil identifikasi RTH Kota Makassar tahun 2022 (Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 2022).



Tempat pemakaman merupakan salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota yang belum efektif dalam pemanfaatannya sebagai RTH. Diperlukan pengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka yang sebelumnya kurang dimanfaatkan, seperti tempat pemakaman. Prinsip ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Instruksi tersebut menyatakan bahwa keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) harus ada dan tetap dipertahankan di tengah-tengah kehidupan kota metropolitan (Wulandari, 2014).

Tempat pemakaman umum adalah sebuah area penting yang sering dikatakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi individu yang telah meninggal dunia. Kebutuhan akan lahan pemakaman semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan perkotaan. Tempat pemakaman umum seringkali terbatas dalam sebuah ruang dan cenderung tidak memperdulikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat, baik karena kelahiran maupun urbanisasi, secara tidak langsung juga akan berbanding lurus dengan angka kematian. Oleh karena itu, kebutuhan lahan untuk pemakaman setiap tahunnya akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat (Kartini, 2019).

Lahan pemakaman memiliki potensi yang luas untuk menjadi ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemakaman, tetapi juga sebagai penyedia ruang untuk kenyamanan hidup. Pemakaman memiliki peran utama

fasilitas publik untuk penguburan jenazah. Namun, pemakaman juga dapat sebagai ruang terbuka hijau yang memberikan keindahan bagi kota serta



berperan sebagai area resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan sebagai penghubung ruang di dalam kota (Fahmiah, 2022).

Tempat pemakaman umum Islam Maccini memiliki nilai sejarah dan religius yang tinggi dimana pada awal mula tempat pemakaman ini digunakan dan dikelola langsung oleh warga yang tinggal disekitar tempat pemakaman tersebut. Akan tetapi ketika tempat pemakaman Islam Maccini telah banyak digunakan oleh masyarakat kota Makassar maka pemerintah kota Makassar mengambil alih dan mengelola langsung tempat pemakaman tersebut. Tempat pemakaman Islam Maccini merupakan salah satu tempat pemakaman yang memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di tengah Kota Makassar dan berdekatan dengan salah satu jalan utama di Kota Makassar.

Pada tahun 1976 tempat pemakan umum Islam Maccini ditutup dengan alasan tempat tempat pemakaman tersebut telah penuh dan tempat pemakaman tersebut sering tergenang setinggi lutut pria dewasa apabila musim hujan datang. Genangan pada tempat pemakaman Islam Maccini ini disebabkan tidak adanya saluran drainase yang mengarah keluar dari tempat tersebut. Adapun ketinggian dari lokasi tempat pemakaman umum Islam Maccini lebih rendah dibandingkan dengan lokasi daerah disekitarnya, sehingga air hujan hanya berkumpul di lokasi pemakaman tersebut.

Memfaatkan keterbatasan area pemakaman di Makassar maka pemakaman umum Islam Maccini memiliki potensi untuk dibuka kembali. Pembukaan kembali pemakaman Islam Maccini, diharapkan dapat menjadi solusi atas semakin

nya lahan pemakaman di Kota Makassar dimana tersisa satu TPU yang menerima perkuburan jenazah baru yaitu TPU Islam Sudiang Raya. Namun,



seperti halnya pemakaman umum lainnya, Maccini menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal kelestarian lingkungan dan penggunaan ruang yang efektif.

Tempat pemakaman umum Islam Maccini sekarang terlihat tidak terawat, dan kurang memiliki fasilitas yang memadai untuk para pengunjung, seperti berkunjung untuk berziarah. Maka dari itu TPU ini memerlukan peningkatan kualitas lingkungannya. Dengan cara mengubah TPU yang kurang terawat menjadi ruang terbuka hijau yang terawat dengan baik, maka perlu adanya peningkatan kebersihan, dan keindahan di sekitar area TPU. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, serta mengurangi efek panas perkotaan.

Tempat pemakaman umum Islam Maccini memiliki dua opsi untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Terdapat dua opsi dikarenakan TPU Islam Maccini ini dikategorikan sebagai area pemakaman oleh BALITBANGDA, sedangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar TPU Islam Maccini dikategorikan sebagai area terbuka hijau, sehingga munculah dua opsi peningkatan kualitas lingkungan pada TPU Islam Maccini, dua opsi tersebut antara lain, yang pertama dengan cara merevitalisasi TPU Islam Maccini dan yang kedua dengan cara TPU Islam Maccini dikembangkan dan lebih difokuskan sebagai RTH kota.

Merevitalisasi TPU Islam Maccini yang dimaksudkan yaitu memperbaiki kondisi TPU seperti memperbaiki sirkulasi pada tapak, menyeragamkan model makam sehingga terlihat rapi, penambahan beberapa jenis vegetasi agar area TPU Islam Maccini menjadi lebih rindang dan penataan makam menjadi lebih teratur.

...an yang dimaksudkan dengan pengembangan TPU Islam Maccini sebagai  
...u area TPU akan diubah fungsinya yang awalnya yaitu sebagai tempat



pemakaman kemudian diubah menjadi ruang terbuka hijau seperti taman kota, kemudian makam-makam yang sebelumnya ada di TPU dan masih bisa teridentifikasi akan dipindahkan dan dibuatkan sebuah monumen yang bertuliskan nama-nama yang telah dimakamkan di TPU tersebut sebagai pengingat kepada para pengunjung nantinya.

Revitalisasi TPU Islam Maccini atau pengembangannya sebagai RTH diharapkan dapat meningkatkan kualitas TPU, baik dari segi ekologi maupun sosial. Upaya ini perlu memperhatikan berbagai aspek, seperti menjaga kebersihan TPU yang merupakan aspek penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan asri. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan tempat sampah yang memadai. Pemilihan vegetasi yang tepat dengan pemilihan vegetasi yang tepat dapat membantu menciptakan suasana yang teduh dan nyaman di TPU. Selain itu, vegetasi yang tepat dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas udara. Penyediaan fasilitas yang mendukung pengunjung dengan adanya fasilitas yang mendukung pengunjung, seperti Toilet, tempat duduk, dan penerangan, perlu disediakan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung TPU.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merevitalisasi TPU Islam Maccini atau pengembangannya sebagai RTH meliputi perencanaan tata ruang yang baik, penanaman pohon dan vegetasi yang tepat, penyediaan fasilitas penunjang seperti area istirahat atau tempat menunggu, tempat duduk, dan pencahayaan yang memadai. Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan revitalisasi Tempat

dan Umum Islam Maccini dan pengembangannya sebagai RTH.



## 1.2 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dua opsi peningkatan kualitas lingkungan pada tempat pemakaman umum Islam Maccini dengan cara merevitalisasi tempat pemakaman umum Islam Maccini atau melakukan pengembangan pada area tersebut dengan lebih memfokuskannya sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Rancangan lanskap revitalisasi tempat pemakaman Umum Islam Maccini atau pengembangannya sebagai ruang terbuka hijau di Kota Makassar, diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi serta referensi desain lanskap bagi BALITBANGDA dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Sehingga dapat menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang nyaman, fungsional, dan estetis bagi masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) dapat dikatakan sebagai suatu paru-paru kota atau area ruangan yang memiliki bentuk yang memanjang dilengkapi juga dengan berbagai bentuk jalur dan juga berbagai kelompok area. Penggunaan RTH pada dasarnya memiliki sifat yang terbuka, dan juga sebagai tempat tumbuh tanaman seperti pohon, bunga, rerumputan dan lain-lain. Tanaman-tanaman yang berada didalam RTH dapat berupa tanaman yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja di tanam. “Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat”. Tumbuhan dan tanaman hijau yang ada pada RTH memiliki kegunaan sebagai penyerap kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>) yang ada diudara, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman yang berasal dari tajuk-tajuk pohon yang lebar, menjadi area resapan air, dan juga dapat meredam kebisingan (Permana *et al.*, 2020).

Ruang Terbuka Hijau dapat dimaknai sebagai sebagian wilayah yang cukup terbuka dan dihuni oleh berbagai jenis tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, secara normatif, RTH didefinisikan sebagai area yang membentang atau tergabung dalam kelompok dengan ciri khas terbuka, yang menjadi tempat pertumbuhan tanaman baik secara alami maupun penanaman

Dalam arti tersebut, RTH dapat berupa kawasan yang padat atau pok, serta dapat berbentuk jalur panjang atau melingkar. Sebagai contoh,



RTH dapat berupa hutan kota, taman kota (mulai dari level RT, RW, kelurahan, hingga kota), area hijau di sepanjang jalan, jalur kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi, sungai, danau, situ, embung, mata air, serta memiliki fungsi khusus lainnya seperti area pemakaman, lapangan olahraga, pulau jalan, ruang di bawah jalan tol, dan sebagainya (Santoso, 2022).

Ruang Terbuka Hijau memiliki dua fungsi yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama RTH adalah suatu area atau wilayah yang memiliki banyak kegunaan antara lain yaitu sebagai sistem sirkulasi udara di perkotaan, mengatur iklim mikro pada wilayah kota, memperlancar sistem sirkulasi udara, sebagai peneduh, penghasil oksigen, penyerap air hujan sehingga dapat meminimalisir terjadinya banjir, penyedia tempat tinggal hewan, penyerap gas karbon, dapat memperbaiki pencemaran air, tanah dan juga dapat menjadi penghambat angin. Pada saat yang sama, fungsi tambahan RTH adalah sebagai tempat berkumpul saling komunikasi, tempat rekreasi, dan dapat menjadi tempat belajar bagi masyarakat, mempercantik wajah kota secara mikroskopis dan makroskopis, membentuk faktor estetika arsitektural, menciptakan suasana yang harmonis, dan untuk menyeimbangkan antara kawasan terbangun dan kawasan tak terbangun (Ali *et al.*, 2021).

Ruang Terbuka Hijau saat ini mengalami banyak perubahan menjadi lahan terbangun sehingga sudah beralih fungsi menjadi pemukiman, perhotelan, restoran, perkantoran dan lain-lain akibat pertumbuhan aktivitas kota yang sangat tinggi, Hal ini mengakibatkan kelangkaan RTH di perkotaan termasuk di Kota

Berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Kota Makassar tahun 2015-2034, ruang terbuka hijau di Makassar hanya sebesar 8,31% dari luas wilayahnya.



Menurut Fahmiah, (2021) Jumlah penduduk di Kota Makassar pada tahun 2019 yakni 1,5 juta jiwa. Proporsi luasan ruang terbuka hijau ini jelas masih sangat kurang dari ketentuan perundangan yang mensyaratkan minimal 30%. Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditetapkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebesar 30% dari luas kota dan 20% dari RTH tersebut harus bersifat publik.

Berbagai jenis RTH antara lain, ruang bermain aktif untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Konservasi alami di dalam dan di luar kota. Konservasi ini dapat berupa jalur hijau, kebun binatang, dan kebun raya. RTH memiliki tujuan untuk memulihkan lingkungan alami di dalam kota dan jika ditempatkan dengan benar, akan melestarikan satwa liar sebanyak mungkin (Lestari, 2014).

## 2.2 Lanskap Pemakaman

Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Publik Kota, sesuai dengan yang tercantum pada permen ATR No. 19 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH, sehingga Tempat Pemakaman Umum tidak lagi terkesan menyeramkan bagi masyarakat. Kebutuhan ruang terbuka menjadi kewajiban bagi pemerintahan untuk dapat dipenuhi. Masalah yang ditemui di setiap negara termasuk Indonesia adalah kebutuhan akan ruang yang semakin menyempit khususnya untuk pemakaman (Sudiro, 2020).

Tempat pemakaman di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ditujukan untuk masyarakat umum yang penggolongannya dibedakan berdasarkan agama yang dianut. Setiap agama

aturan tersendiri untuk mengatur lahan pemakaman. Pemanfaatannya lahan terbuka hijau tidak sama dalam masing-masing pemakaman. Selain



itu, terdapat juga Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang biasanya berupa Taman Makam Pahlawan. Setiap jenis makam tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (Wulandari, 2014).

Komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan dalam penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plaza dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, gerbang, pagar, dan jaringan utilitas. Setiap komponen harus ditata sesuai dengan variabel penataan yang ada pada komponen tersebut seperti luas, bentuk, ukuran, jarak, letak, material permukaan dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan fasilitas yang baik maka TPU dapat optimal sebagai salah satu elemen sarana ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan. Fasilitas-fasilitas tersebut harus tersedia sebagai upaya dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna sarana TPU (Nukmawati, 2017).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

1. Ukuran makam 1 m x 2 m
2. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m
3. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan

makaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat



5. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya
6. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung
7. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.
8. Penyediaan RTH berdasarkan berdasarkan jumlah penduduk untuk unit lingkungan dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa disediakan RTH dalam bentuk pemakaman dengan lokasi tersebar.
9. Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut, Sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir; Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung; Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; Tahan terhadap hama penyakit; Berumur panjang; Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang.

### 2.3 Perencanaan dan Perancangan Lanskap

Arsitektur lanskap merupakan suatu ilmu yang menggabungkan dua jenis seni yaitu seni perencanaan (*planning*) dan juga seni perancangan (*design*), perencanaan

perancangan lanskap merupakan suatu kegiatan penyusunan elemen-elemen asal baik dari alam maupun elemen yang berasal dari buatan manusia



sehingga dapat menciptakan suatu lingkungan yang secara fungsional memiliki suatu kegunaan dan secara estetikanya memiliki nilai keindahan, efektif, serasi, seimbang, teratur dan tertib sehingga dapat mencapai suatu kepuasan rohani dan jasmani. Dalam ruang lingkup ilmu arsitektur lanskap dapat meliputi berbagai hal seperti perencanaan lanskap, perancangan lanskap (*design*), dan pengelolaan lanskap (Hakim dan Utomo, 2008).

Perencanaan lanskap merupakan suatu kegiatan penataan yang dapat menciptakan keseimbangan dalam meningkatkan kebutuhan antara alam dan juga manusia. Dalam perencanaan lanskap berskala besar, proses pengkajian merupakan proses utama yang harus dilakukan untuk mengevaluasi area lahan secara menyeluruh dengan berbagai macam ketentuan penggunaan untuk berbagai jenis kebutuhan dimasa yang akan datang (Uzun dan Gültekin, 2011).

Perancangan lanskap adalah suatu jenis ilmu yang digunakan untuk mengevaluasi area lahan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu area lahan yang luas tersebut sudah cocok untuk berbagai kebutuhan kegiatan di masa akan datang. Dalam perancangan lanskap ada beberapa faktor penting yang harus dianalisis terlebih dahulu contohnya yaitu ekologi lanskap, manusia dengan aspek sosial ekonomi dan budayanya serta faktor estetika. Dalam perancangan lanskap prinsip desain adalah salah satu faktor yang mewujudkan sebuah rancangan. Penerapan prinsip desain dalam perancangan memiliki tujuan untuk menciptakan karya lanskap yang memiliki nilai-nilai seperti estetik, fungsional dan berkelanjutan (Hakim dan Utomo, 2008).



## 2.4 Dasar-Dasar Aturan Terkait Pemakaman

Identifikasi terhadap pemanfaatan Kawasan Pemakaman sebagai RTH Bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pemanfaatan kawasan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau serta potensi yang perlu dikembangkan agar pemanfaatan kawasan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau memperoleh hasil yang maksimal (Wulandari, 2014).

Jenis RTH berdasarkan bentuk menurut (Permen PU No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan) yaitu:

1. Taman kota
2. Jalur (tepi) sempadan sungai dan Pantai
3. Taman olahraga, bermain, relaksasi
4. Taman pemakaman umum
5. Pertanian kota
6. Taman (hutan) kota atau perhutanan
7. Taman situ, danau, waduk, empang
8. Kebun raya, kebun binatang (*nursery*)
9. Jalur hijau pengaman
10. Taman rumah

Kategori-kategori ruang terbuka menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan diuraikan dalam bab III pasal 6, melibatkan berbagai macam

taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial,



taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengguna, jalan, median jalan, rel kereta, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (*buffer zone*), lapangan udara, taman atap (*roof garden*). Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), dengan fokus pada pemakaman, akan dianalisis lebih lanjut. Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota dan dapat berfungsi sebagai area daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota (Fahmiah, 2022).

Tempat pemakaman merupakan salah satu bentuk RTH kota yang belum efektif pemanfaatannya sebagai RTH. Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan dan diperbaharui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, “Keberadaan TPU harus ada dan tetap dipertahankan di tengah-tengah kehidupan kota metropolitan” (Fahmiah, 2022).

